



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp : (021) 2210 2950 Fax : (021) 2210 2950
Website : <http://dpmptsp.bekasikota.go.id> Email : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/02-DPMPTSP-PPJU

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK – KANAK
TK PELITA GLOBAL MANDIRI

Desar

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
- 6 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
- 7 Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
- 8 Surat permohonan dari Yayasan Pelita Global Mandiri Nomor 009/YPGM/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019;
- 9 Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2013-/Disdik.Pem. PAUDDIKMAS.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Perusahaan

YAYASAN PELITA GLOBAL MANDIRI

Alamat

Jl. Celebration Boulevard Blok AA 11 No 93-95
Kelurahan Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Untuk

Operasional Sekolah

Nama Sekolah

TK PELITA GLOBAL MANDIRI

Alamat

Kp. Ciketing RT 001 RW 010
Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi

Kepala Sekolah

Hasnia.

Keterangan

- 1 Setiap terjadi perubahan Kepala Sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
- 2 Apabila dalam penyelenggarakan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
- 3 Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Kota Bekasi

17 MAR 2020



NON RETRIBUSI

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.